

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ajaran Islam

1. Dimensi Ajaran Islam

Ajaran adalah segala sesuatu yang diajarkan, nasehat, pituah dan petunjuk.¹ Islam adalah Meng-Esakan dan memurnikan ibadah kepada Allah SWT, serta tunduk dan patuh terhadap petunjuk yang datang dari Allah melalui para Rasu'Nya.² Yang dimaksud dengan patuh dan pasrah adalah perwujudan yang menunjukkan ketaatan, konsisten dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.³

Dimensi pokok ajaran Islam ada tiga, yaitu Akidah, Syari'ah dan akhlak.

1. Akidah

Akidah adalah bentuk masdar dari kata *'aqada, ya'qidu, 'aqdan –'aqidatan* yang berarti ikatan, simpulan, sangkutan, perjanjian dan kokoh, at-tauiiqu yang erarti keyakinan atau kepercayaan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan, dan *ar-rabtu bi quwwah* yang artinya mengikat dengan kuat. Adapun secara istilah, kata akidah bermakna iman yang kokoh akan sesuatu, tanpa ada keraguan sedikitpun. Apaila keyakinan tersebut

¹ Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2020), cet. 5. h. 28.

² A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf; Pengantar Memahami Istilah-Istilah Penting Hukum Islam* (Kediri: ghozan Foundation, 2020), h. 200.

³ Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-miṣri, *Lisan al'Arob* (Libanon: Dar Shard, t.t), juz 12. h. 293

sama dengan realitas yang ada maka akidah tersebut adalah benar, namun jika tidak sesuai dengan makna tersebut maka *bātil*.⁴

2. Syari'ah

Kata syari'ah berasal dari bahasa arab yaitu *shara'a*, *yashra'u*, *shar'an wa shari'atan* yang berarti jalan kesumber air atau jalan yang harus diikuti.⁵ Sedangkan menurut istilah syari'ah berarti hukum-hukum yang ditentukan Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan aqidah dan maliyah manusia yang wajib ditaati oleh setiap orang Islam. Sebagaimana firman Allah.



لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا [QS. Al-Maidah: 48]

Artinya: “Untuk setiap umat yang berakhlak baik, kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-Maidah:48)⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الجاثية]

[١٨]

Artinya: “ kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'ah (peraturan), Maka ikutilah (syari'at itu) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang

⁴ Ibnu Utsaimin, *Syarhul Akidah Wasatiyah*, (t.t : Dar Imam Ahmad, 1429 h), h. 37.

⁵ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tatanan Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 9.

⁶ al-Qurān 5:48.

yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jasiyah:18)⁷

Sedangkan hukum menurut ahli usul fiqh didefinisikan sebagai berikut:

والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد

سببا و شرطا ومانعا وصحيحا وفسادا

Artinya: Hukum adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan atau kebebasan untuk memilih, atau berkenaan dengan sesuatu yang lebih umum dalam hal peletakan sesuatu sebagai *sabab, shart, māni', saḥīḥ dan fāsīd*.⁸

Dalam ilmu usul fiqh, hukum syariat dibagi menjadi dua⁹, yaitu:

1) Hukum *Taklīfi*

Hukum *taklīfi* adalah firman Allah yang berhubungan dengan pekerjaan seorang *mukallaf*, baik berupa tuntutan atau kebebasan untuk memilih (mengerjakan atau meninggalkan).

Hukum *taklīfi* dibagi menjadi enam yaitu: *wajib, haram, mandub, karahah dan ibāhah*.

2) Hukum *Wad'i*

Hukum *Wad'i* adalah Firman Allah Yang menunjukkan

peletakan sesuatu sebagai *sabab, shart, māni', saḥīḥ dan fāsīd*.

⁷ al-Qurān 45:18

⁸ Syaikh al-Islam Abi yahya Zakariya al-Ansori, *Ghoyatul wusul Syarh Lubbul Usul* (Lebanon: Dar Kutub Ilmiah 2020), h. 9.

⁹ A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf*. h. 240.

3. akhlak

Secara bahasa akhlak berasal dari bahasa arab yaitu *akhlāq* yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai dan tabiat.¹⁰

Sedangkan menurut pendapat para ahli, pengertian akhlak sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibnu Maskawiah, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan.¹¹
- 2) Menurut Al-Ghozali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.¹²
- 3) Menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu.¹³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan seponatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.

¹⁰ Adjat Sudrajat dkk, *Din al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 88.

¹¹ Ibnu Maskawib, *Tahdhib al-Akhlaq wa Thaḥīr al-A'raq* (Beirut: Maktabah Al Hidayah, t.t), h.51

¹² Al-Ghozali, *Ihya' 'ulūm ad-Dīn* (Qoriroh: Isa Al Bab Al Halabi, t.t), juz 3. h. 52.

¹³ Rosihan Anwar, *Asas Kebudayaan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 14.

2. Sumber Ajaran Islam

Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang di jadikan acuan dan dasar pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam ada dua yaitu:

1. Al-Qur'an

Menurut Zulkarnaen, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk bagi segenap umat disepanjang zaman, dan pemeliharanya dijamin oleh Allah SWT.¹⁴ Allah berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [سجدة: ٥]

Artinya: “Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami yang memeliharanya.” (Q.S Al-Hijr: 9)¹⁵

Menurut Abuddin nata pengertian Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafadz bahasa arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi *hujjah* bagi rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk pada mereka, dan menjadi sarana untuk

¹⁴ Zulkarnaen, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), cet 1, h. 22.

¹⁵ al-Qurān, 15:9.

melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah SWT dengan membacanya.¹⁶

Dari pendapat kedua tokoh diatas penulis kemukakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah SWT, diturunkan secara bertahap melalui malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW, susunanya dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas, bagi yang membaca bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, keberadaanya hingga sekarang masih terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatanya dilakukan secara berantai dari satu generasi kegenerasi yang lain dengan tulisan maupun lisan.

2. As-Sunnah

As-Sunnah secara bahasa adalah perilaku, baik itu bagus atau buruk. Menurut istilah *shar'i* ada tiga definisi yang diutarakan oleh ulama sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- a. Menurut ulama hadits, *as-sunah* adalah setiap sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau kepada para sahabat, atau kepada orang setelah sahabat (*tabi'in*), baik berupa ucapan perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat.
- b. Menurut ulama usul fikih, *as-sunnah* adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik

¹⁶Abuddin Nata, *metodologi Studi Islam*, (Jakarta:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001), h. 68.

berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Yaitu setiap sesuatu yang layak dijadikan dalil untuk hukum syar'i.

- c. Menurut ulama fikih, *as-sunnah* adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW yang tidak sekedar hal fardu dan wajib. Karena motifasi mereka itu lebih kepada pembahasan hukum syar'i yang menyeluruh (fardu, wajib, mandup, haram, makruh dan mengetahui setiap perindividu dari masing-masing hukum).¹⁷

B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Mubuting

1. Tradisi Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, tradisi disebut dengan *'adah* yang berarti kebiasaan atau praktik. kata tersebut sinonim dengan kata *'urf*. Kata adat mengandung arti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat digunakan baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Sementara kata *'urf* di definisikan sebagai praktek berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.¹⁸ Para ulama menetapkan *'adah* sebagai pedoman hukum.

العادة محكمة

Artinya: "Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum".¹⁹

¹⁷ A. mudzakkir hasyim, *Kamus Santri Salaf*.218

¹⁸ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-fikr al-Arabi,1958), h.219.

¹⁹ Abu Bakar al-ahdaly, *Al- Faroidul Bahiyah* (Kediri: Darul Muftadi-in tt), h. 5.

Adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syariah apabila teradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat tertentu dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-hadis.²⁰

Para ulama berselisih pendapat apakah 'adat yang berlaku di sebuah daerah di posisikan sebagaimana syarat atau tidak. Hal itu memandang permasalahan yang dihadapi.²¹

العادة المطردة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط
 Artinya: “Adat kebiasaan yang diterapkan dalam suatu daerah, tidak menempati posisinya syarat.”

Contohnya yaitu kebiasaan memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhum*), apabila kebiasaan tersebut diposisikan sebagai syarat, maka akad gadai tidak sah.

العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط
 Artinya: “Adat kebiasaan yang diterapkan dalam suatu daerah menempati posisinya syarat.”

Contohnya yaitu kebiasaan transaksi jual beli pada barang yang dibidang remeh dengan hanya menyerahkan uang tanpa ada sihot ijab

²⁰ Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Sybah wa al-Nazoir* (Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah. 2019) h. 146.

²¹ Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Sybah wa al-Nazoir..* h. 151

Kabul, ketika kebiasaan tersebut di posisikan sebagai syarat maka hukum jual beli tersebut dihukumi boleh.

Metode berfikir dikalangan madzhab Syafi’I dalam permasalahan adat yaitu berpijak pada kaidah:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”²²

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya sesuatu yang tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang halal haramnya, maka hukumnya boleh (*ibāhah*). Diantara dalilnya adalah firman Allah SWT;

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: ٢٩]

Artinya: “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.*” (Q.S Al- Baqarah : 29)²³

Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa setiap sesuatu yang bermanfaat pada dasarnya adalah boleh dikerjakan (*ibāhah*).²⁴

a. Tradisi Masyarakat

Tradisi berasal dari bahasa latin “*tradition*” yang artinya ditruskan atau kebiasaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, tradisi

²² Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Sybah wa al-Nazoir* (Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah. 2019) h. 141.

²³ al-Qurān, 2:29

²⁴ Abu Hafsin Umar Bin Ali, *al-lubab* (Beirut: Dar-al-Kotob al-Ilmiyah 1998), jilid 1, h. 487.

adalah adat kebiasaan yang diturunkan nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.²⁵

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukan dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²⁶

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.²⁷ Secara umum pengertian Masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tata kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.²⁸ Pengertian Masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1543.

²⁶ Priotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup.2007), h. 69.

²⁷ Setiadi, *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia 2013). H, 5.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CVPustaka Setia, 2012), h. 137.

sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.²⁹ Pengertian Masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.³⁰

Manusia dalam kehidupannya akan senantiasa mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya sehingga tumbuh norma-norma kelompok dan akhirnya melembaga sehingga tampil struktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Norma-norma yang dihasilkan dari hasil karya, cipta dan karya manusia ini senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan diwariskan turun temurun kepada generasi selanjutnya, untuk kemudian menjadi sebuah tradisi yang melekat erat dalam kehidupan mereka.³¹ Tradisi sering kali dijadikan sebagai peraturan atau hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Kebanyakan peraturan-peraturan tersebut tidak dikitabkan, tidak dikodifisir, dan bersifat paksaan serta mempunyai akibat hukum dan sanksi (dari hukum itu).³²

²⁹ Koentjaraningrat. *Pengantar ilmu Antropologi* (Jakarta: Rinika Cipta, 2013), h. 150.

³⁰ Dony Prasetyo, *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu sosial. Volume 1, No, 1. h. 163-175, 2022.

³¹ Bukhori, *Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara*, jurnal Al-maslahah. Volume 13, No. 2. H 233. 2017.

³² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), h. 11.

b. Tradisi Dalam Hukum Islam

Dalam literature Islam, adat atau teradisi yans sering disebut adat atau kebisaaaan, menurut Abdul Wahab Khalaf disebut dengan *Al-'urf* adalah sesuatu yang diketahui orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengn *Al-'urf* dan *Al-'adah*³³

'Urf secara sederhana adalah segala sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan dilakukan terus menerus atau telah menjadi tradisi.³⁴

Dalam kitab *al-Mausu'atul fiqhiyah* dijelaskan bahwa bahasa ialah sesuatu yang dipadang baik dan dapat diterima oleh akal. Sedangkan *'urf* menurut makna istilah adalah sebuah kebisaaaan yang ditetapkan oleh jiwa manusia melalui akal, dan keberadaanya dapat diterima oleh watak.³⁵ Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf³⁶ mendefinisikan *urf* ialah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة

Artinya: *Setiap sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan kemudian menjadi sebuah kebisaaaan, baik berupa perkataan, perbuatan, hingga kebisaaaan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Urf disebut juga dengan adat.*

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, t.t.), h. 131.

³⁴ A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf*, 244

³⁵ Al-Auqof Al Quwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quaitiyah* (Lebanon; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2020), juz. 11. h. 481.

³⁶ Syaikh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh* (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah al-Islamiyah, t.t), h. 89.

Ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *urf* dan adat.³⁷

1. Pembagian Tradisi (*Urf*)

Penggolongan macam-macam *urf* itu dapat dilihat dari berbagai segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan³⁸ yaitu:

- ‘Urf Qouli: yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti contoh kata “*lahm*” artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya.

- ‘Urf fi’li atau Amaly: yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, contohnya: kebiasaan jual beli barang-barang yang remeh (mahal dan kurang begitu bernilai) transaksi antar penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad). Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘Urf terbagi menjadi dua³⁹ yaitu:

³⁷ A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf*, 244

³⁸ Syarifuddin Amir, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), jilid II, h. 389.

³⁹ Fakhruddin Ar-Razi, *al-Mashul fi ilmi usul Fiqh* (Mesir: Dar Ibnu Jaudi, 2007), h. 296/

- ‘Urf umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contohnya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau tidak setuju.
- ‘Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contohnya seperti kata rofa yang di ketahui oleh kalangan ahli nahwu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘Urf itu dibagi menjadi dua⁴⁰ yaitu:

- ‘Urf *Ṣāliḥ*

Ialah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ shari’ah*, tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib.

- ‘Urf *Fāsid*

Ialah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat tetapi bertentangan dengan *naṣ shari’ah*, menghalalkan

⁴⁰ Syaikh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh*. 89

perkara yang harah atau membatalkan perkara yang wajib.

2. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama usul fikih sepakat bahwa 'urf bisa dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu⁴¹, yaitu:

- a. 'urf telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
- b. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik
- c. Tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadis Nabi SAW.

Para ulama' usul fikih sepakat bahwa al-'urf al shahih baik yang menyangkut al-'urf al-'azhi, al-urfu al-'amali maupun menyangkut al-'urf amm dan al-'urf al- khash dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'⁴²



2. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

⁴¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), jilid 2. h. 74.

⁴² Syaikh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh*. 89-90.

Maha Esa.⁴³ Suatu perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Nikah menurut bahasa adalah *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang artinya kumpul.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah ahli fikih yaitu:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

Artinya: *Suatu akad yang membolehkan wathi (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.*⁴⁶

a. Dasar Hukum Pernikahan

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ [النور: 32]

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”* (QS: an-Nur, 32).⁴⁷

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini menyatakan: hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin perhatikanlan siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah,

⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), h. 81.

⁴⁵ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukumtradisi, hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata mutiara* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

⁴⁶ Syaikh Sihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi* (Semarang: Karya Toha, t.t), juz 3. h. 206.

⁴⁷ al- Qur_an, 24: 32.

yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya.⁴⁸

b. Hukum Pernikahan

Dalam uraian berikut ini perlu diketengahkan bagaimana Islam memberikan system nilai dan moral yang di kehendaki oleh Allah SWT, yang harus diwujudkan dalam amal perilaku hambanya dalam kehidupan. Perkawinan merupakan suatu ritual yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hukum dasar perkawinan adalah sunnah, namun dalam perkawinan berlaku hukum *taklifi* yang lima, yaitu:

- Wajib, Jika seseorang telah mampu secara finansial, dan nafsunya telah mendesak, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan.
- Sunah, Jika seseorang telah mampu secara finansial, dan nafsunya telah mendesak, namun masih bisaa menahan diri dari perbuatan haram.
- Mubah, Jika seseorang telah mampu secara finansial sedang nafsunya tidak mendesak.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan kesenian al-Qr'an*, (jakart: Lentera Hati, 2002), jilid ke-8. H. 535.

- Makruh, jika seseorang lemah sahwatnya dan tidak memiliki kemampuan secara finansial.
- Haram, jika seseorang tidak mampu secara finansial, dan nafsunya tidak mendesak.⁴⁹

c. Rukun Nikah

Rukun merupakan suatu yang harus ada dalam kegiatan, jika tidak ada maka kegiatan atau perbuatan akan batal. Dalam ilmu fikih, disebutkan bahwa rukun nikah ada lima, sebagaimana yang telah disepakati jamaah ulama, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul.⁵⁰



3. Masyarakat Lampung Melinting

Melinting adalah salah satu suku di provinsi Lampung yang beradatkan pepadun, secara administratif berada di kabupaten Lampung timur. Masyarakat Lampung Melinting secara geografis saat ini masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur yang tersebar antara daerah Labuhan

⁴⁹ Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyati, *I'nanh at-Tholibin* (t.t: Maktabah As-Salam, 2017), h.398.

⁵⁰ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 246.

Maringgai sampai Tanjung Aji. Secara geneologis teritorial suku Melinting di daerah Labuhan Maringgai Lampung Timur, mendiami tujuh *tiyuh* (desa) yaitu Maringgai, Tanjung Aji, Wana, Nibung, Tebing, Pempen dan Negeri Agung.⁵¹

a. Bentuk-Bentuk Pernikahan Masyarakat Melinting

Masyarakat Lampung Melinting memiliki sistem perkawinan yang tergolong unik, karena terkenal dengan sebutan *Sebambangan* (kawin lari). *Sebambangan* adalah adat Lampung yang mengatur pelarian *mulei* (gadis) oleh *meghenai* (bujang) ke rumahnya atau kerumah penyimbang untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah dari orang tua si gadis yang diwakilkan kepada penyimbang bersama orang tua si bujang, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, ini merupakan tradisi di masyarakat asli Lampung yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang masyarakat asli Lampung. *Sebambang* ini dibagi menjadi dua yaitu *Ngakuk majuw* dan *mesukum*. Mesukum dibagi menjadi dua yaitu mesukum pertunangan dan mesukum langsung pernikahan.

b. Prosesi Pernikahan Masyarakat Melinting

1. Sebambangan

Sebambangan yaitu prosesi dimana *Meghenai* melarikan

⁵¹ Saputra, Juanda Hadi, dkk. 2015. "Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang." Jurnal Kultur Demokrasi, Vol 3, No 3 (2015).
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/8171/4977> (diakses pada tanggal 21 mei 2022 pukul 09.17)

melarikan *mulei* (gadis) ke rumahnya atau kerumah *penyimbang*, lalu gadis tersebut memberi tahu keluarganya dengan meninggalkan surat beserta uang, isi surat tersebut adalah permohonan maaf si gadis kepada orang tuanya atas kepergiannya tanpa izin untuk maksud pernikahan dengan pemuda yang disebut nama, kerabat serta alamatnya. Ketika si gadis sudah berada dirumah bujang atau rumah *penyimbang*, maka dimulailan prosesi adat, mulai dari berunding hingga acara penutupan kesepakatan dalam pernikahan. Sebahagian adalah ciri khas utama dari ritual adat mesukun dan ngakukunap.

2. *Berunding* (musyawarah)

Setelah proses sebahagian maka dilanjutkan dengan berunding antara keluarga si gadis dan keluarga si bujang, yang mana dalam hal ini orang tua si gadis mewakili prosesi perundingan kepada *penyimbang*. Dalam perundingan ini adalah menyanai si gadis atas kesediaanya menikah dengan si bujang, penentuan dau jujur, dan tempat dan waktu pernikahan akan dilaksanakan.

3. *Nunang* (*Khitbah*)

Setelah terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka prosesi dilanjutkan dengan bertunangan. Pada kegiatan ini, keluarga calon mempelai pria mendatangi rumah calon mempelai wanita, untuk melamar, dengan membawa

makanan dan oleh-oleh. Kemudian pihak si bujang mengutaran maksud dan tujuannya untuk meminang si gadis.

4. *Ngarak betamat*

Yaitu prosesi tadaruasan Al-Qur'an yang dilakukan oleh kedua calon pengantin. Hal ini dilakukan menjelang atau sesudah akad nikah.

5. Arak-Arakan

Kedatangan rombongan mempelai pria memiliki ajeg (tatanan) khusus, yaitu:

- Penyimbang adat dan pembicara atau disebut Pembarep berada di barisan depan. Barisan ini yang akan diterima oleh mempelai perempuan.
- Rombongan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita disekat dengan Appeng (rintangan kain sabage/cindai) yang harus dilewati.
- Terakhir penyimbang akan menebas kain Appeng sebagai tanda mencapai kesepakatan. Setelah proses penebasan maka barulah rombongan mempelai pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan dan dau adat.

6. Ijab kabul

Ijab yaitu ucapan dari orangtua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai putra. Sedang kabul diucapkan mempelai pria atau wakilnya dan

disaksikan dua orang saksi.⁵² Dalam Prosesi ini pengantin pria dibawa ketempat acara akad nikah untuk melakukan akad nikah. Setelah selesai, selanjutnya sungkem (sujud netang sabuk) kepada kedua orang tua.

7. *Tabuhan Talo Balak*

Yaitu persembahan dan penyambutan kepada kedua mempelai ketika tiba di rumah pria. Kedua mempelai akan disambut dengan tabuhan khas Lampung dan juga tarian Lampung untuk menuju pelaminan.

8. *Sabaian*

Merupakan ritual dimana kedua belah pihak, yaitu keluarga mempelai pria dan mempelai wanita saling berjabat tangan sebagai permohonan maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan.

9. *Bejeneng*

Bejeneng adalah ritual Pemberian gelar yang dilaksanakan prosesi akad nikah, maka saat kedua mempelai telah resmi menikah akan diberikan gelar Adok (gelar bagi pria), dan gelar Inai (gelar yang diberikan oleh keluarga perempuan).⁵³



⁵² Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, ISTI'DaL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, no 1, 2004, h. 24.

⁵³ Wulandari, yuniar wike, dkk, 2015. *Proses Pengukuhan Adok dalam Adat kepaksian Permong Paksi Pak Sekala Beghak*, jurnal Pendidikan dan penelitian Sejarah (pesagi), h.3. http://jurnal.fkip.unila.ac.id/inde.php/PES/article/view/9312/pdf_124.

10. *Musek*

Yaitu prosesi menyuapi makanan kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh para tetua keluarga.

